



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 629 /V.06/HK/2017**

ABOUT

GOVERNOR LAMPUNG, ESTABLISHMENT OF SOCIAL ASSISTANCE RECIPIENTS TO THE COORDINATION OF SOCIAL WELFARE (LKKS), SOCIAL WELFARE AGENCY (LKS) AND YOUTH CARANG FORUM IN THE PROVINCE OF LAMPUNG YEAR 2017

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menumbuhkan kembangkan semangat dan memberikan motivasi dalam mengisi kegiatan dan penyelenggara kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan sosial untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga yang ada di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terarah, berdayaguna, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial kepada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Forum Karang Taruna di Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 14 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan :** Berita Acara Penetapan Calon Penerima Bantuan LKKS, LKS, dan Forum Karang Taruna Nomor : 465/2254.A/III.04/B.IV/2017 tanggal 4 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS), LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) DAN FORUM KARANG TARUNA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial kepada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Forum Karang Taruna di Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan sosial kepada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Forum Karang Taruna di Provinsi Lampung, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA** : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan berupa uang masing-masing sebagai berikut:
- a. Bantuan untuk LKKS sebesar Rp. 59.000.000,-
 - b. Bantuan untuk LKS 10 LKS sebesar @ Rp. 20.000.000,-
 - c. Bantuan untuk Forum Karang Taruna sebesar Rp. 225.000.000,-
- KEEMPAT** : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan uang yang sudah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 12 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Sosial Cq. Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 626 /V.06/HK/2017
TANGGAL: 6 - 12 - 2017

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS)**

NO	NAMA LEMBAGA	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1.	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	Elya Muchtar	Jl. Way Pengubuan No. 15 Pahoman Bandar Lampung	Rp. 59.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 626 /V.06/HK/2017
TANGGAL: 6 - 12 - 2017

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

NO	NAMA LEMBAGA	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1.	Hj. Maimunah Sofie	Hi. Edi Sariffudin, A.Ma.T	Dusun Sinar Payung Pekon Sinar Betung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus	Rp. 20.000.000,-
2.	Alamanda	Roswati	Jl. Blok 13 Gisting Atas Kab. Tanggamus	Rp. 20.000.000,-
3.	Amanah Bunda	Suwandi, M.Pd	Jl. Sidoharjo Desa Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu	Rp. 20.000.000,-
4.	Bina Insan Pertiwi	M. Irzin Abdullah	Jl. Koptu Alam Basya Desa Purworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran	Rp. 20.000.000,-
5.	Surya Bhakti	Kuncoro	Jl. Desa Gunung Sugih Kecil Kec. Jabung Kab. Lampung Timur	Rp. 20.000.000,-
6.	Adib	Halimah Hidayat	Jl. Ampera No. 476 Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu	Rp. 20.000.000,-
7.	Apik Mandiri	Dian Eka Darma Wahyuni	Jl. Terusan Darusalam Susunan Baru Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung	Rp. 20.000.000,-
8.	Bintang Mandiri	Widayanti, S.Pd	Jl. Lintas Sumatera Gg. Simpang Las Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan	Rp. 20.000.000,-

9.	Insan Sejahtera	Meilani	Jl. Perjuangan Dusun III B Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan	Rp. 20.000.000,-
10.	Bina Sejahtera	Sutrisno	Jl. Raya Rejo Mulyo KM 1 Kec. Palas Kab. Lampung Selatan	Rp. 20.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 626 /V.06/HK/2017
TANGGAL: 6 - 12 - 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL FORUM KARANG TARUNA

NO	NAMA LEMBAGA	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1.	Forum Karang Taruna	Hi. Dendi Romadhona	Jl. Way Kanan No. 11 Bandar Lampung	Rp. 225.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO